



P U T U S A N

Nomor 126 K/Mil/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SAHRIL;**
Pangkat/NRP : Serda/31960467120674;
Jabatan : Babinsa Koramil 12/HP;
Kesatuan : Kodim 0201/BS;
Tempat/Tanggal Lahir : Kwala/22 Juni 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : Dusun II Mesjid Desa Balai Kasih,
Kecamatan Kuala, Kabupaten
Langkat, Provinsi Sumatera Utara;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Militer sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan 16 November 2022 dan dibebaskan dari Rumah Tahanan Militer sejak tanggal 17 November 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);

Atau;

Kedua:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) KUHP;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 126 K/Mil/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan tanggal 13 Oktober 2022 sebagai berikut:

- Mohon agar Pengadilan Militer I-02 Medan menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif Kedua Subsidair "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
- Dengan mengingat dan memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang saling terkait, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
- Mohon agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa;
 1. Berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar Surat Hasil *Visum et Repertum* RSUD Tanjung Pura Nomor 070-1149/VER/III/2022 tanggal 28 Maret 2022 atas nama Saudara Surya Chan;
 - b. 2 (dua) lembar Surat Hasil *Visum et Repertum* RSUD Dr R.M. Djoelham Nomor 353/4876/RSUD Djoelham/III/2022 tanggal 26 Maret 2022 atas nama Saudara Suherman;
 - c. 1 (satu) lembar foto selang berwarna kuning dan mobil Avanza berwarna hitam Nopol BK 1626 RE;Mohon agar tetap dilekatkan di dalam berkas perkara;
 2. Berupa barang: 1 (satu) buah *handphone* merek iPhone 6s warna abu-abu tanpa *charger*;Mohon agar dikembalikan kepada Terdakwa;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 126 K/Mil/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 71-K/PM.I-02/AD/VII/2022 tanggal 7 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Sahril, Serda NRP. 31960467120674 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 10 (sepuluh) hari. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek iPhone 6s berwarna abu-abu tanpa *charger*;Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Terdakwa;
 - b. Surat-surat:
 - 1) 1 (satu) lembar Hasil *Visum et Repertum* RSUD Tanjung Pura Nomor 070-1149/VER/III/2022 tanggal 28 Maret 2022 atas nama Saudara Surya Chan;
 - 2) 2 (dua) lembar Surat Hasil *Visum et Repertum* RSUD Dr R.M. Djoelham Nomor 353/4876/RSUD Djoelham/III/2022 tanggal 26 Maret 2022 atas nama Saudara Suherman;
 - 3) 1 (satu) lembar foto selang berwarna kuning dan mobil Avanza berwarna hitam Nopol BK 1626 RE;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 75-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2022 tanggal 19 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 126 K/Mil/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Darwin Hutahaean, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP. 524439, Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 71-K/PM.I-02/AD/VII/2022 tanggal 7 November 2022, sekedar memperbaiki pidana penjara sehingga menjadi:
Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 71-K/PM.I-02/AD/VII/2022 tanggal 7 November 2022, untuk selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/71-K/PM.I-02/AD/I/2023 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer I-02 Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Januari 2023, Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Januari 2023 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 12 Januari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan pada tanggal 9 Januari 2023 dan Oditur Militer tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Januari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 12 Januari 2023. Dengan demikian, permohonan

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 126 K/Mil/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam mengadili perkara Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum;
 - Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan atas terbuktinya dakwaan Oditur Militer Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan memperbaiki penjatuhan pidananya menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum sesuai fakta-fakta di persidangan;
 - Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer atas pidana yang dijatuhkan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana yang lebih berat sesuai tuntutan, karena pidana yang dijatuhkan *judex facti* tidak mencerminkan rasa keadilan;
- Alasan kasasi Oditur Militer tersebut tidak dapat dibenarkan karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985 bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa *in casu*, pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa tersebut telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa karena dalam putusannya *judex facti* telah dengan cermat

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 126 K/Mil/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan hakikat dan tujuan pembedaannya. *Judex facti* telah mempertimbangkan aspek-aspek keadilan dan kemanfaatan pembedaan bagi Terdakwa dan terhadap masyarakat disamping aspek kepastian hukumnya. Demikian pula *judex facti in casu* telah mempertimbangkan dengan cermat keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana dalam putusan *in casu*;

- Bahwa Kontra Memori Kasasi dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya mohon untuk menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut dan menguatkan putusan *judex facti* dapat dipertimbangkan karena alasan-alasan dan pertimbangannya telah sejalan dengan pertimbangan hukum dalam putusan *judex facti in casu*;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer *in casu* harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan** tersebut;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 126 K/Mil/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 31 Maret 2023 oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. dan Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn., Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.
TTD

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,
TTD

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan:
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer
TTD
Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.
Laksamana Pertama TNI

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 126 K/Mil/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)